LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH - PENETAPAN

2015

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NO 5, LD 2015/ NO 5, SETDA KABUPATEN KULON PROGO : 4 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TENTANG LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

4 HLM.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ABSTRAK  | **:** | * Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (3) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah.
* Dasar Hukum peraturan Daerah ini adalah :

 Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13Tahun 2006.* Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, meliputi wilayah Daerah atau daerah lain dimana objek LLPADYS berada.
 |
| Catatan  |  **:** | * Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 24 April 2015
* Penjelasan : 2 Halaman
 |